



PENETAPAN

Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Yurizal bin Nazir Kasim, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jorong Gasang No.79, Kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Irnawati binti Martunus, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Gasang No.79, Kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 21 September 2016 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.Min mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 1986 di rumah Qadhi Nikah di Jorong Gasang, Kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dihadapan Qadhi nikah Angku Amik Katik Bagindo, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Muslim yang berwakil kepada Qadhi

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah karena Adik kandung Pemohon II tidak cakap mengucapkan lafaz ijab nikah karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Mawardi dan baki Sutan Bandaro dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2.-----

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Gasang No.79, Kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam selama 1bulan, kemudian pindah ke Jl. Keswari No.119, Kelurahan Keputraan, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II selama 25 tahun, setelah itu kembali ke Jorong Gasang No.79, Kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai sekarang, namun belum di karuniai anak;

4.-----

Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak bertentangan menurut adat dan juga tidak ada hubungan darah dan juga tidak sepersusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

5.-----

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

6.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pada saat itu Qadhi nikah tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke kantor Urusan Agama setempat sedangkan persyaratan administrasi telah di lengkapi oleh Pemohon I dengan Pemohon II, mengakibatkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.-----

Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II selain itu untuk mengurus Paspor dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1986 di rumah Qadhi Nikah di Jorong Gasang, Kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Domisili Nomor 472/788/WN/IX-2016 An. Yurizal yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 21 September 2016 telah dinazagelen dan dileges, setelah diteliti lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Surat Keterangan Domisili Nomor 472/787/WN/IX-2016 An. Irnawati yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 21 September 2016 telah dinazagelen dan dileges, setelah diteliti lalu diberi tanda P.2 ;

B. Saksi

1. **Muslim bin Martunus**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Gasang, Kenagraian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Yurizal dan Pemohon II bernama Irnawati, karena Pemohon II adalah adik kandung saksi dan Pemohon I adalah adik ipar ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Desember 1986;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jorong Gasang Kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
 - Bahwa saksi hadir diwaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sendiri yang menjadi wali nikah Pemohon II;
 - Bahwa saksi menjadi wali nikah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II (juga sebagai ayah kandung saksi) sudah meninggal sejak Pemohon II masih kecil dan tidak ada wali lain lagi yang berhak selain saksi sendiri ;
 - Bahwa saksi tidak langsung menikahkan Pemohon II namun saksi mewakilkannya kepada Angku Amik Katik Bagindo sebab saksi tidak pandai mengucapkan lafaz ijab nikah;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Angku Amik Katik Bagindo ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Mawardi dan Baki Sutan Bandaro;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu akan menikah bujang, sedangkan Pemohon II gadis ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama padahal Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi persyaratan untuk menikah ;
- Bahwa kegunaan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;

2. **Herman bin Darwis**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Yurizal dan Pemohon II bernama Irnawati, karena saksi adalah adik ipar Pemohon II dan Pemohon I adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak 30 tahun yang lalu sejak saksi menikah dengan adik Pemohon II sebab

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan saksi dengan adik Pemohon II lebih dahulu dari pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jorong Gasang, Kenagarian Maninjau, Kecamatan tanjung Raya,, Kabupaten Agam pada tahun 1986 ;

- Bahwa saksi tidak hadir diwaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan karena saksi sedang berada dirantau, tetapi saksi diberitahu oleh pihak keluarga Pemohon II tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

- Bahwa yang menjadi wali nikah setahu saksi dari cerita keluarga Pemohon II kepada saksi adalah Muslim bin Martunus, sebab setahu saksi ayah kandung Pemohon II memang sudah lama meninggal dunia sejak Pemohon II masih kecil;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

- Bahwa status Pemohon I sewaktu akan menikah bujang, sedangkan Pemohon II gadis ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;

- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh Angku Qadhi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, pada Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi selyuruh persyaratan untuk menikah ;

- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat di Jorong Gasang No.79, Kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, isinya menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Jorong Gasang No.79, Kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2014, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pada saat itu Qadhi nikah tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat sedangkan persyaratan administrasi telah dilengkapi oleh Pemohon I dengan Pemohon II, mengakibatkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah. Pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II selain itu untuk mengurus Paspor dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang tidak terlarang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sedangkan saksi kedua hanya mengetahui tentang prosesi pernikahan Pemohon tersebut dari cerita keluarga Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak manapun yang

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga saksi kedua tersebut termasuk dalam kategori saksi *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua yang Pemohon hadirkan di persidangan hanya sebagai saksi *testimonium de auditu* tapi saksi tersebut adalah masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mengetahui kebenaran peristiwa pernikahan tersebut secara langsung dari keluarga Pemohon yang menghadiri prosesi pernikahan tersebut. Selain itu peristiwa pernikahan yang akan dibuktikan dalam perkara ini terjadi telah lama dan pihak yang terlibat langsung juga sudah sulit dihadirkan. Secara logika sangat sulit menghadirkan orang-orang yang dapat melihat langsung seluruh rangkaian peristiwa pernikahan tersebut, Lain halnya dengan peristiwa perdata lainnya yang masih dalam rentang waktu yang baru beberapa tahun terjadi, karena peristiwa yang didalilkan itu adalah peristiwa yang terjadinya dalam satu ruang dan waktu dan telah direncanakan sebelumnya, terlebih lagi misalnya dalam peristiwa jual beli, para pihak yang terlibat di dalamnya pada umumnya sengaja membuat surat/akta mengenai terjadinya peristiwa jual beli itu, baik itu berupa akta otentik maupun akta bawah tangan, sehingga bila terjadi sengketa, peristiwa tersebut sangat dimungkinkan dibuktikan dengan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan argumentasi kekuatan pembuktian dengan saksi *testimonium de auditu* atau *syahadah istifadhah* tersebut, majelis hakim perlu mengutarakan pendapat sebagian ulama Syafiyyah dan Imam Ahmad dalam kitab *fiqh al Sunnah* karangan Sayyid Sabiq Jilid 3 Halaman 427 yang diambil alih jadi pendapat Majelis mengenai bolehnya kesaksian *istifadhah* antara lain dalam persoalan pernikahan sebagai berikut :

و قال احمد وبعض الشافعية تصح في سبعة النكاح
والنسب والموت والعق والولاء والوقف والملك المطلق

Artinya : *Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian, wakaf dan milik seseorang*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis, kebolehan penggunaan saksi *testimonium de auditu* atau *istifadhah* dalam

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara itsbat nikah ini sudah tepat, dengan demikian keterangan saksi kedua tersebut bila dihubungkan dengan keterangan saksi pertama sangat bersesuaian dan relevan dengan permohonan Pemohon oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 1986 di rumah Qadhi Nikah Angku Amik Katik Bagindo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Muslim bin Martunus yang berwakil kepada Qadi Nikah bernama Angku Amik Katik Bagindo karena Muslim tidak pandai mengucapkan lafaz ijab nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Mawardi dan Baki Sutan Bandaro;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sepersusuan ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.Min



Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12*, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة
Artinya : "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam,, guna dicatat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Yurizal bin Nazir Kasim**) dengan Pemohon II (**Irnawati binti Martunus**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1986 di rumah Qadhi Nikah di Jorong Gasang, Kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 H, oleh **Dra. Hj. Asnita**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-hakim Anggota serta Drs. Mawardi sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 078/Pdt.P/2016/PA.Min



Efidatul Akhyar, S. Ag.

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota

Zainal Ridho, S. Ag.

Panitera

Drs. Mawardi

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
	1.ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
	2.HHKL.11.3	:	Rp.	10.000,-
	3.Panggilan Pemohon	:	Rp.	120.000,-
	4.Redaksi	:	Rp.	5.000,-
	5.Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)